

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pungutan liar (Pungli) pembuatan akta tanah meresahkan masyarakat terutama Kabupaten Pekalongan, karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan mengharapkan masyarakat dapat pro aktif terhadap kasus tersebut dan datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan di Jalan Wiroto nomor 17-A Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Hasil wawancara penyelidikan petugas reserse Polres Pekalongan Bripta Junanto pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2015 menegaskan bahwa Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Antonius Imbiri, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tidak memungkiri kerasahan masyarakat terhadap pungli yang dilakukan oleh berbagai oknum baik dari Internal Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan maupun petugas terkait dalam hal ini para Kepala Desa dan beberapa perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Pekalongan.

Perbuatan curang yang dikategorikan sebagai pungutan liar dapat terjadi akibat ada beberapa persyaratan yang menuntut keterlibatan pihak desa yaitu dalam pembuatan akta tanah, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam mencari suatu keuntungan. Sedangkan karena kebutuhan masyarakat, maka aksi dari oknum tersebut berjalan lancar. Terhadap masalah tersebut, Antonius Imbri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan mengharapkan masyarakat pro aktif untuk datang ke

kantor BPN apabila terjadi hal-hal yang dirasa tidak pas atau di luar batas kewajaran. Sebab, BPN menerapkan program-program khusus untuk pelayanan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan, oknum-oknum di dalam lingkungan kerja kantor BPN apabila terbukti melakukan aksi pungli kepada masyarakat akan terkena tindakan sanksi sesuai undang-undang kepegawaian.

Pelanggaran dan Penyalangunaan wewenang sebagaimana telah disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Terdapatnya laporan kejadian dari masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi semakin meningkat dan berdampak secara langsung kepada masyarakat, karena yang menjadi korbannya adalah masyarakat itu sendiri.

Timbulnya kerugian yang dialami negara baik berupa kerugian material maupun kerugian immaterial dimana tindak kejahatan tidak segan-segan mengambil keuntungan yang memanfaatkan kewenangan dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, “*white collar crime*” mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut<sup>2</sup> :

---

<sup>1</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2011) Hal. 63.

<sup>2</sup> Tim Redaksi Cipta Media Indonesia, *Buku Undang-undang dan Peraturan Tentang Tindak Kejahatan Korupsi*, Cipta Media Cet.4, (Jakarta, 2011) hal. 4

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam menunjang tugas pokok Kepolisian terutama dibidang pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi baik dari segi Pengawasan maupun penindakan, Kepolisian Polres Pekalongan sebagai Ujung tombak dalam menjabarkan Perintah Kapolri dalam Program Modern Terpercaya salah satunya terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan apa yang telah tertulis diatas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan :

1. Bagaimana Peran Penyidik dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan TA. 2014 Prona di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan ?
2. Bagaimana Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Prona TA. 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan ?
3. Bagaimana Situasi Hambatan dan Solusi Penyidik dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Prona TA. 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk menganalisis Peran Penyidik dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Prona di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
2. Untuk menganalisis Mekanisme Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Prona TA. 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
3. Untuk menganalisis Situasi Hambatan dan Solusi Penyidik dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Prona TA. 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan partisipasi wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya serta Memberikan pengetahuan tentang proses pengungkapan tindak pidana korupsi, prosedur penanganan / penyidikan tindak pidana korupsi dan situasi hambatan maupun solusi terkait penanganan tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai salah satu acuan kepustakaan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai penyidikan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Agar dapat dijadikan sebagai referensi kepada pihak-pihak yang terkait seperti aparat pemerintah, mahasiswa, advokat dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di daerah.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsabangsa di dunia<sup>3</sup>.

Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang dan Para Ahli - Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tidakkah kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang banyak sekali memberitakan beberapa kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdikan untuk kemajuan bangsa ini. Dalam tulisan yang singkat ini saya akan mencoba mengulas saecara singkat tentang pengertian korupsi yang berdasarkan pada undang-undang dan para ahli.

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992:133.

Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian Korupsi Menurut Ahli Ekonomi dengan definisi yang lebih konkret sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Sedangkan Pengertian Korupsi Menurut Haryatmoko Korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya<sup>4</sup>.

#### **F. Kerangka Teori**

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :

---

<sup>4</sup> <http://irham93.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-korupsi-menurut-undang.html>. 22 feb 2016 8:59

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya;
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya;
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa

memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya;

6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri;
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan masalah mengenai peranan penyidik dalam pengungkapan tindak pidana korupsi kegiatan prona di Kabupaten Pekalongan ini dapat digambarkan secara jelas dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dan benar.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini penulis ingin melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menunjukkan transparansi tentang Penanganan Kasus tindak pidana korupsi yang

telah diterima dalam bentuk pengaduan ditinjau dari aspek yuridis (peraturan perundang-undangan) maupun dalam aspek perkembangan pelaksanaannya dilingkungan masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan dan di Kantor Polres Pekalongan (kajen).

4. Jenis dan Sumber data

Sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh penulis, maka bahan/materi penelitian tersebut dapat berupa :

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Polres Pekalongan. Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari pihak Polres Pekalongan tentang kasus tindak pidana korupsi yang pernah ditangani.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya:

1) Bahan hukum primer contohnya :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP;

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet;
- 3) Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data primer

Data primer dapat diperoleh dengan wawancara, yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan percakapan atau tatap muka secara langsung dengan pihak responden dalam hal ini adalah team Unit Tipikor

Sat Reskrim Polres Pekalongan yang pernah menangani Kasus tindak pidana korupsi dalam kurun waktu tertentu.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dimana Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian menyusun sebagai sajian data.

6. Metode Analisis

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Mengingat data yang dipakai adalah data kualitatif, maka setelah data sudah terkumpul, diklarifikasikan dihubungkan dengan teori dan ambil keputusan atau kesimpulan.

Analisis data kualitatif adalah : “Suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai, suatu yang utuh.”<sup>5</sup>

H. Sistematika Penulisan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, Hal 10.

Supaya dapat tersusun secara sistematis, maka penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan cara-cara tertentu mengenai jalannya penulisan yaitu dengan urutan<sup>6</sup> :

#### BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : Kajian Pustaka / Tinjauan Teoritik

Pada Bagian Tinjauan Pustaka berikut penulis akan menjelaskan tentang :

- Konsep Hukum Pidana
- Teori-teori tentang Tindak Pidana Korupsi dan Bentuk-bentuk Korupsi
- Konsep Tugas dan Wewenang Polri sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Konsep Wewenang Polri dalam melaksanakan penindakan sesuai UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Konsep Setandar Operasional Penindakan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Pekalongan

#### BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

---

<sup>6</sup> <http://pusattesis.com/sistematika-penulisan-tesis-tesis/>

Dalam bab ini penulis ingin memaparkan tentang hasil penelitian terhadap :

- Bagaimana Peran Penyidik dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan TA. 2014 Prona di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan ?
- Bagaimana Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Prona TA. 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan ?
- Bagaimana Situasi Hambatan dan Solusi Penyidik dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Prona TA. 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan ?

#### BAB IV : Penutup

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dengan pemaknaan akan mengupas tentang saran dan rekomendasi terhadap hasil penelitian tersebut diatas.